

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia, yang memiliki 17.504 pulau yang membentang dari sabang sampai merauke dengan jumlah penduduk sekitar 160 juta jiwa. Sebagai negara kepulauan berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Negara Kepulauan (*Archipe State*) konferensi PBB yang diakui oleh dunia internasional maka Indonesia terletak pada posisi silang yang sangat strategis di antara Benua Australia. Dengan kondisi demikian, Indonesia sesungguhnya menjadi barometer dan bahkan kunci bagi stabilitas kawasan negara ini. Dalam istilah dunia militer Indonesia memiliki *chokepoint* terbanyak di dunia. Dari 9 *chokepoint* yang dimiliki dunia, empat diantaranya ada di Indonesia sebagai jalur pelayaran internasional, yaitu Selat Malaka, Selat Makassar, Selat Sunda dan Selat Lombok. Peran laut sangat penting sistem transportasi laut nasional merupakan satu kesatuan sistem jaringan pelayanan dan jaringan prasarana yang tidak terpisahkan oleh suatu wilayah. Oleh karena itu, diperlukan jaringan transportasi antar pulau yang diatur dengan baik sehingga mampu melayani kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. (Nina Nurhasanah, dkk :2015 dalam jurnalnya yang berjudul Kajian Multi Disiplin Ilmu untuk Mewujudkan Poros Maritim dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Rakyat)

Angkutan pelayaran bisa mengerakkan perekonomian masyarakat yang bisa menjadikan sarana prasarana transportasi antar pulau sehingga faktor keselamatan juga harus di utamakan dalam suatu pelayaran. Setiap moda transportasi memiliki peran dan kapasitasnya dalam melayani penumpang. Transportasi laut sangat berperan penting untuk menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya sehingga pendistribusian barang maupun penumpang dari satu pulau ke pulau lain dapat berjalan lancar, sehingga pemerataan pembangunan dapat terlaksana dan tidak hanya terpusat di satu wilayah atau satu pulau saja. Untuk menciptakan suatu industri transportasi laut nasional yang kuat, yang dapat berperan sebagai penggerak pembangunan nasional, menjangkau seluruh wilayah perairan nasional dan internasional sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, maka kebijakan pemerintah di bidang transportasi laut tidak

hanya terbatas pada kegiatan angkutan laut saja, namun juga meliputi aspek kepelabuhanan, serta keselamatan pelayaran.

Aturan pelayaran harus dipatuhi seperti tertuang dalam UU No 17/2008 tentang Pelayaran, PP No 20/2010 tentang Angkutan Perairan dan PM No 104/2017 tentang Angkutan Penyeberangan, kecelakaan pasti bisa dihindari. UU Pelayaran dan aturannya dibawahnya, seperti pasal 61 ayat (3) PP No 20 tahun 2010 tentang Angkutan Perairan yang mewajibkan terpenuhi persyaratan kelaiklautan sebagai persyaratan pelayanan minimal angkutan pelayaran harus dilaksanakan tanpa kecuali. Sesuai dengan UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pengaturan, pengendalian dan pengawasan dalam penentuan standard, norma, pedoman, perencanaan dan prosedur persyaratan dan keamanan pelayaran. Namun, amanat Pasal 5 UU No 17/2008 tersebut belum sepenuhnya dijalankan oleh Pemerintah. Pengawasan dalam kelaikan angkutan laut masih rendah, sehingga kerap terjadi kecelakaan kapal karena kelebihan muatan. Demikian juga dengan keselamatan pelayaran. Kerap kali, kapal yang melayani penyeberangan maupun kapal barang tidak dilengkapi dengan peralatan keselamatan yang memadai.

Pelayaran adalah *high regulated sector* dimana adanya pengaturan yang jelas terhadap peran dari setiap pihak terkait dari pelayaran tersebut. Adanya peraturan mengenai keselamatan pelayaran yang menitikberatkan pada pengaturan pihak ketiga menjadi akibat banyaknya kecelakaan kapal yang disebabkan oleh human error. Pada level operasional, Syahbandar, pemilik kapal dan nakhoda bisa dibidang trisula keselamatan pelayaran. Ketiganya masing-masing memiliki peran dan tanggungjawab sebagaimana diatur didalam kelaiklautan kapal secara tegas dalam Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, menjelaskan kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pengawakan, pembuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal serta penumpang dan status hukum kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

Hal-hal lain yang mempengaruhi keselamatan pelayaran adalah kelaiklautan kapal. Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan kapal diberikan sertifikat kapal oleh pemerintah dan wajib dipelihara sehingga memenuhi persyaratan keselamatan. Kapal yang memasuki pelabuhan dan selama ada berada di pelabuhan wajib mematuhi peraturan untuk menjaga ketertiban lalu lintas di pelabuhan. Sebagai pengawasan kegiatan pelabuhan Syahbandar dapat memberlakukan sistem seperti halnya *International Safety Management Code* (ISM Code) yang diartikan sebagai peraturan manajemen keselamatan Internasional

untuk keamanan maupun keselamatan kapal dan pencegahan kecelakaan dan hilangnya jiwa manusia serta menghindari kerusakan lingkungan khususnya lingkungan laut. Perusahaan harus menyatakan secara tertulis kebijakannya tentang keselamatan dan perlindungan maritim dan memastikan bahwa didalam perusahaan mengetahui dan memahaminya untuk itu secara periodik perusahaan perlu melakukan pelatihan terhadap penanggulangan dan pecegahan gangguan keselamatan terhadap aktivitas pelayaran dari perusahaan pelayaran yang bersangkutan.

Pelayaran tidak hanya menyangkut mengenai pengangkutan laut saja namun lebih luas lagi mencakup mengenai sarana dan prasarana yang ada serta jaminan atas keselamatan, keamanan, serta perlindungan selama berada di lingkungan maritim Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan dalam pelayaran dibutuhkan berbagai penunjang, pengawasan, serta perawatan yangrutin sehingga diperlukannya jaminan kelaiklautan dan keselamatan kapal sebagai jaminan terhadap keselamatan, keamanan, serta perlindungan di lingkungan maritim. Dalam angkutan laut membutuhkan banyak fasilitas yang diadakan, berupa pandu laut, alat bongkar muat, kapal-kapal tunda, dan kapal penolong.

TABEL 1.1  
DATA KECELAKAAN TRANSPORTASI LAUT DI INDONESIA 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah
1	Jumlah Kecelakaan	11	18	34	22	25	110
2	Korban Jiwa	87	69	44	32	43	275

Sumber : Database KNKT,16 November 2019

Di pelabuhan Tanjung Emas Semarang masih dibutuhkannya peralatan penunjang aktivitas pelabuhan, dermaga serta peralatan bongkar muat, kapal-kapal tunda, dan kapal penolong yang memadai sehingga mengakibatkan keterlambatan kapal yang hendak masuk ke pelabuhan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar semakin efektif dan efisien sebagai pemerintah berkewajiban untuk menyediakan kan menjamin sarana dan prasarana yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi pengguna jasa khususnya transportasi pelayaran.

Berdasarkan uraian di atas berkaitan dengan keselamatan pelayaran di pelabuhan Tanjung Emas Semarang guna untuk meningkatkan keselamatan bagi kapal-kapal yang hendak masuk maupun keluar di Pelabuhan Semarang, maka penulis ingin memaksimalkan penanggulangan dengan segala keadaan yang terjadi. Oleh karena itu, dari latar belakang tersebut peneliti tertarik mengambil judul:

## **“Analisis Peran Syahbandar, Kelaiklautan Kapal, ISM Code Terhadap Keselamatan Pelayaran (Study Di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang)”.**

### **1.1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui pengertian pengawasan mempengaruhi keselamatan pelayaran. Pada penelitian ini penulis memilih variabel peran Syahbandar, ISM Code, kelaiklautan kapal yang diduga akan meningkatkan keselamatan pelayaran pada angkutan kapal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dapat dijabarkan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah peran Syahbandar berpengaruh terhadap keselamatan pelayaran?
2. Apakah Kelaiklautan Kapal berpengaruh terhadap keselamatan pelayaran?
3. Apakah ISM Code berpengaruh terhadap keselamatan pelayaran?

### **1.1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.1.3.1 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh peran Syahbandar terhadap keselamatan pelayaran.
2. Untuk menganalisis pengaruh Kelaiklautan Kapal terhadap keselamatan pelayaran.
3. Untuk menganalisis pengaruh ISM Code terhadap keselamatan pelayaran.

#### **1.1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi beberapa pihak berikut ini :

1. Bagi penulis
  - a. Penelitian ini adalah sebagai masukan bagi peneliti itu sendiri dalam memperoleh pengalaman yang nyata, sehingga dapat membandingkan teori yang telah di peroleh selama kuliah dengan keadaan yang sebenarnya.
  - b. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pembelajaran baru bagi penulis, khususnya terkait bagaimana cara mengimplementasikan variabel peran Syahbandar, Kelaiklautan Kapal, ISM Code dan Keselamatan Pelayaran. Sebagai guna menambah

pengalaman dan pengetahuan penulis akan keselamatan pelayaran yang ada di pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

2. Bagi UNIVERSITAS MARITIM AMNI Semarang

Memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Transportasi di UNIVERSITAS MARITIM AMNI Semarang.

3. Untuk Instansi tempat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pelayaran di pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

4. Bagi pembaca

Sebagai referensi penelitian lebih lanjut dan diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi mahasiswa/i UNIVERSITAS MARITIM AMNI serta pengembangan ilmu khususnya dalam lingkup transportasi dan keselamatan pelayaran.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Agar laporan ini tersusun dengan baik sistematika penulisan laporan dengan rincian sebagai berikut :

##### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

##### **BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini terdiri dari landasan teori-teori keselamatan pelayaran yang berhubungan dengan bahasan permasalahan yang digunakan meliputi peran Syahbandar, kelaiklautan kapal dan ISM Code sebagai pendukung pemecahan masalah, hipotesis, serta kerangka pemikiran.

##### **BAB 3: METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian berisikan tentang variabel penelitian dan devinisi operasional, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis.

##### **BAB 4: PEMBAHASAN DAN HASIL**

Menguraikan tentang deskripsi objek penelitian serta analisis data dan pembahasannya, dan implikasi manajerial.

## BAB 5: PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran yang diperoleh dari hasil analisis data, saran dapat diberikan kepada perusahaan yang terkait atau untuk koreksi terhadap studi selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN